



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.711, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Tanah Musnah. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas.
2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
3. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah

tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

4. Tim Peneliti Tanah Musnah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
7. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.
- (2) Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:
 - a. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - b. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan
 - c. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

- (3) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.

Pasal 3

Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:

- a. penetapan lokasi;
- b. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;
- c. sosialisasi;
- d. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian;
- e. pengumuman;
- f. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau
- g. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan:
 - a. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau
 - b. informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
- (3) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah yang paling kurang memuat:
 - a. nama pemegang hak;
 - b. jenis dan nomor hak;

- c. nomor surat ukur;
 - d. Nomor Identifikasi Bidang Tanah;
 - e. desa/kelurahan, kecamatan letak tanah;
 - f. luas tanah;
 - g. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan/atau
 - h. catatan pendaftaran atau catatan lainnya.
- (4) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah

Pasal 5

- (1) Setelah menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. asisten bupati/wali kota yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - c. kepala seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan sebagai anggota;
 - d. kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan sebagai anggota;
 - e. kepala seksi penataan pertanahan Kantor Pertanahan sebagai anggota;
 - f. unsur dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait sebagai anggota;
 - g. kepala desa/lurah letak tanah sebagai anggota; dan